



PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 01 TAHUN 2021

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Dauh Puri Klod tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

- 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 - 8 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
 - 9 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
 - 10 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 11 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2020 Nomor 20);
 - 12 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2020 Nomor 24);
 - 13 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 08 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2020 Nomor 26).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD

dan

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI
KLOD TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 6.080.128.939,18
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 2.310.431.755,28
b. Bidang Pembangunan	Rp. 869.153.830,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 322.525.150,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 36.658.800,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 614.318.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 4.153.087.535,28
 Surplus/Defisit	 Rp. 1.927.041.403,90
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.772.331.150,85
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. -</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 1.772.331.150,85
 SILPA TA. 2020	 Rp. 3.699.372.554,75

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Catatan atas laporan keuangan; dan
3. Lampiran III : Laporan realisasi kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dauh Puri Klod.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 26 Januari 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAI SUARTHA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DESA DAUH PURI KLOD



PUTRI HARTINI

LEMBARAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2021 NOMOR 28